

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Salah satu permasalahan utama pada negara-negara berkembang seperti Indonesia adalah kemiskinan. Persoalan kemiskinan di negara-negara berkembang merupakan fenomena global. Peran berbagai pihak, baik pemerintah, swasta, serta masyarakat yang mempunyai tingkat ekonomi mapan diperlukan dalam menangani persoalan kemiskinan tersebut. Namun dalam kenyataannya sampai saat ini belum ada yang berhasil penuh dalam menawarkan solusi optimal. Oleh karena itu, alternatif yang diyakini oleh banyak orang lebih menjanjikan adalah sistem ekonomi islam karena sistem ini berpijak pada asas keadilan dan kemanusiaan.

Dalam mengaplikasikan kepedulian sosial dan meningkatkan kesejahteraan umat manusia, Islam memberikan sebuah media yang dikenal dengan zakat. Zakat memiliki potensi strategis yang layak dikembangkan menjadi salah satu instrument pemerintah dalam pemerataan pendapatan.

Secara umum zakat bertujuan untuk menata hubungan dua arah, yaitu hubungan secara vertikal antara manusia dengan Allah, dan hubungan secara horizontal antara manusia dengan manusia. Secara vertikal zakat merupakan sarana ibadah dan wujud ketakwaan serta kesyukuran seorang hamba kepada

Tuhannya atas harta yang telah diberikan. Sedangkan secara horizontal zakat bertujuan untuk mewujudkan rasa keadilan dan kasih sayang diantara manusia. Dalam konteks ini zakat diharapkan dapat mewujudkan pemerataan dan keadilan sosial diantara manusia.¹ Oleh sebab itu, alokasi dana zakat tidak dapat diberikan secara sembarangan dan hanya dapat disalurkan kepada kelompok tertentu.

Golongan-golongan yang berhak menerima zakat telah dijelaskan dalam Al-Quran sebagaimana yang terdapat dalam QS At-Taubah 60

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي
 قَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ
 عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.

Fungsi zakat sebagai instrument pemerataan ekonomi dapat optimal dengan adanya lembaga yang mengelola dengan baik dan amanah, di mulai dengan pengumpulan dan perhitungan zakat dari para wajib zakat (*muzakki*) hingga penyalurannya kepada pihak yang berhak menerimanya (*mustahiq*), hal

¹ Asnaini, *Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam*, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar: 2008), h. 42

ini merupakan tugas dari lembaga amil zakat. Mengingat masyarakat pada saat ini masih banyak yang awam mengenai zakat dan lembaga zakat, maka diperlukan lembaga yang profesional. Sehingga masyarakat mengetahui manfaat zakat dan lembaga zakat.

Organisasi pengelola zakat di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Berdasarkan Undang-Undang No 23 Tahun 2011 organisasi pengelola zakat di Indonesia terdiri dari Badan Amil Zakat (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). Hal ini sesuai dengan bunyi ayat 1 dan 2 pada pasal 5 : “untuk pengelolaan zakat, pemerintah membentuk BAZNAS yang berkedudukan di ibu kota Negara. Pada pasal 15 dalam rangka pelaksanaan pengelolaan zakat pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota dibentuk BAZNAS Provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota. Selanjutnya pada pasal 17 untuk membantu BAZNAS dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat, masyarakat dapat membentuk Lembaga Amil Zakat (LAZ).²

Salah satu bentuk transparansi dan akuntabilitas organisasi pengelola zakat adalah adanya laporan keuangan. Laporan keuangan merupakan media yang menyajikan informasi yang diperlukan oleh para pihak yang berkepentingan baik pihak intern maupun ekstern untuk digunakan sebagai

²Devi Megawati dan Fenny Trisnawati, *Penerapan PSAK 109 Tentang Akuntansi Zakat dan Infak/ Sedekah pada BAZ Pekanbaru*. Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan, Vol. 17, No. 1, 2014

bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Tujuan laporan keuangan Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 1 (revisi 2009) adalah memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan dan arus kas entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan dalam pembuatan keputusan ekonomi.³ Agar dapat menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas, organisasi pengelola zakat disyaratkan memiliki sistem akuntansi. Kualitas laporan keuangan organisasi pengelola zakat sangat dipengaruhi oleh seberapa bagus sistem akuntansi yang digunakan. Sistem akuntansi merupakan serangkaian prosedur dan tahapan-tahapan proses yang harus diikuti mulai dari pengumpulan dan pencatatan data keuangan.

Adanya tuntutan untuk menerapkan transparansi dan akuntabilitas menjadikan organisasi pengelola zakat membuat laporan yang sesuai dengan standar yang berlaku. Sebagai acuan bagi organisasi pengelola zakat dalam penyusunan laporan keuangan adalah PSAK 101. Sedangkan untuk pengelolaan zakat, infak dan sedakah yang menjadi pedoman adalah PSAK 109. Dengan adanya PSAK 101 dan 109 ini maka setiap OPZ akan memiliki standar pelaporan yang sama dan sifatnya mengikat. Transparansi dalam pengelolaan dana publik, dalam hal ini dana zakat, infak dan sedakah dapat menumbuhkan

³ Dwi Martini, *Akuntansi Keuangan Menengah Berbasis PSAK*, (Jakarta : Salemba Empat, 2012) h. 9

kepercayaan muzakki untuk membayar zakat dan semakin meningkatkan motivasi muzakki untuk menunaikan kewajibannya.⁴

Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Agam (BAZNAS Agam) merupakan badan Amil Zakat yang resmi dibentuk oleh pemerintah Daerah Kabupaten Agam pada tahun 2002, yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) pada Kabupaten Agam. Pada tahun 2016, pengumpulan dana zakat pada BAZNAS Kab. Agam mencapai Rp. 9,138,412,822.⁵ Besarnya dana yang berhasil dihimpun menunjukkan bahwa BAZNAS Kab. Agam mendapat tempat dan dukungan yang besar dari masyarakat, tentunya masyarakat Kab. Agam menaruh harapan yang besar pada BAZNAS tersebut, guna berperan serta membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Badan Amil Zakat Kab. Agam adalah salah satu badan amil yang berdiri di bawah naungan pemerintah. Sesuai dengan PSAK 101 Badan/Lembaga zakat dalam penyajian laporan keuangan harus menerapkan PSAK 101, sedangkan dalam perlakuan akuntansi Badan amil /Lembaga zakat harus menerapkan sesuai PSAK 109. Dalam pencatatan keuangannya BAZNAS membuat laporan tahunan berupa laporan penerimaan dan pendistribusian dana ZIS. Oleh karena itu untuk

⁴ Devi Megawati dan Fenny Trisnawat. Op. cit

⁵ Diperoleh dari Wawancara dengan Riza Yolanda Putri, Tanggal 15 Februari 2018 di Kantor BAZNAS Kab. Agam

memberikan laporan keuangan yang jelas maka pihak keuangan BAZNAS harus dapat menerapkan laporan berdasarkan PSAK 101 dan 109.

Dari penjelasan di atas, penulis tertarik untuk memahami dan mengkaji untuk mendapatkan wawasan yang luas mengenai penerapan akuntansi amil yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kab. Agam. Untuk itu penulis mengambil judul “**Analisis Penerapan Akuntansi Amil Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kab. Agam.**”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah:

- 1) Bagaimana penyajian laporan keuangan amil pada BAZNAS Kab. Agam dan apakah telah sesuai dengan PSAK 101?
- 2) Bagaimana perlakuan akuntansi amil yang diterapkan pada BAZNAS Kab. Agam dan apakah telah sesuai dengan PSAK 109?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka tujuan penelitian ini adalah:

- 1) Untuk mengetahui penyajian laporan keuangan amil pada BAZNAS Kab. Agam dan apakah telah sesuai dengan PSAK 101.
- 2) Untuk mengetahui perlakuan akuntansi amil yang diterapkan pada BAZNAS Kab. Agam dan apakah telah sesuai dengan PSAK 109.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1) Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan peneliti mengenai penyajian laporan keuangan amil pada badan amil zakat berdasarkan PSAK 101 dan perlakuan akuntansi amil pada badan amil zakat berdasarkan PSAK 109 mengenai akuntansi amil.

2) Badan amil zakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan sebagai bahan pertimbangan dalam penyajian laporan keuangan amil berdasarkan PSAK 101 dan perlakuan akuntansi amil berdasarkan PSAK 109.

3) Pihak lain

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan bagi pembaca mengenai penyajian laporan keuangan amil dan penerapan akuntansi amil pada organisasi pengelola zakat (BAZ/LAZ), dan juga dapat dijadikan data sekunder bagi peneliti berikutnya.

1.5 Sistematika Penelitian

Bab I : Pendahuluan

Bab ini berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II : Tinjauan Pustaka

Bab ini mengemukakan teori-teori yang mendukung penelitian, yaitu teori-teori yang berkaitan dengan laporan keuangan secara umum, laporan keuangan menurut syariah, serta laporan keuangan amil menurut PSAK 101, zakat infak dan sedekah, organisasi pengelola zakat, akuntansi zakat, perlakuan akuntansi zakat dan infak/sedekah menurut PSAK 109. Disamping itu juga mengemukakan penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini, dan kerangka konseptual.

Bab III : Metode Penelitian

Bab ini menjelaskan tentang jenis penelitian, metode analisis data, objek penelitian, sumber data, dan teknik pengumpulan data

UIN IMAM BONJOL
PADANG